

POKJA SPIP  
2019

KPT 50/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; Kpt KPU No. 506/Kpts/KPU/Tahun 2013; Surat KPU 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018.
  - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
  - Lampiran: 1 Halaman